



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
DAN
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BERSUBSIDI TAHUN 2019**

NOMOR : 900/4866/429.101/2019
NOMOR : 586/FBS/UWKS/X/2019

Pada hari ini tanggal 15, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. SULIHTIYONO, MM.M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim no.05 Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. FRANSISCA DWI HARJANTI, M.Pd : Dekan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV no.54 Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Bersubsidi Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Bersubsidi Tahun 2019.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Bersubsidi Tahun 2019.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Bersubsidi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Kabupaten Banyuwangi;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Bersubsidi sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Bersubsidi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non-fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Bersubsidi sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan; dan
 - g. melakukan evaluasi.
 - h. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Daljab baik yang **lulus, tidak lulus atau mengulang** sesuai dengan ketentuan;
 - i. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Bersubsidi sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per guru peserta dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **sejumlah 1 (satu) orang guru** Peserta PPG Dalam Jabatan Bersubsidi sebagaimana daftar terlampir untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada awal program/kegiatan melalui Rekening Bank Jatim:

Nomor Rekening	: 0381116638
Atas nama	: Kerjasama UWKS
Nomor NPWP	: 01.544.393.0-618.000

- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 4 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2019** dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

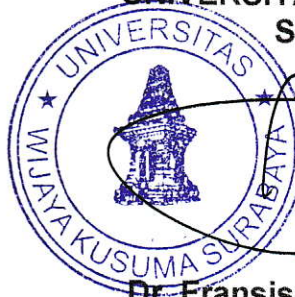
Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. SULIHTIYONO, MM.M.Pd
NIP. 19591011 197907 1 001

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN
SAINS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA,



Dr. Fransisca Dwi Harjanti, M.Pd
NIDN 0716036902